



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 07 Juli 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Xxxx, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 03 April 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan xxx, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Rumah Pak Muhammad Salam yang beralamat Jl xxx, Kecamatan Tenayan raya, Kota Pekanbaru Dengan wali

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Bapak Xxx, dengan mahar seperangkat alat sholat, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxx dan Xxx;

2. Bahwa pernikahan tersebut diselenggarakan dan dihadiri oleh utusan dari KUA kecamatan Tenayan Raya yang dikemudian hari diketahui ternyata tidak terdaftar di KUA setempat, dan penghulu yg menikahkan diketahui telah meninggal;

3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jl xxx, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama xxx, perempuan, Lahir pada tanggal 09 Maret 2019 di Pekanbaru;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Penggugat dan anak tidak diberi nafkah lahir dan batin;
- Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat
- Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap penggugat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020, pada saat itu Pengugat pergi meninggalkan rumah Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tenggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak mungkin untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Pengurusan Akta Anak

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2019 di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Penggugat (**Penggugat**) terhadap Tergugat (**Tergugat**)
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat serta mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Februari 2019 di Kecamatan Tenayan Raya, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang belum pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kxxxr Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, pada saat akad nikah Penggugat berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Xxx, disaksikan dua orang saksi yang bernama Xxx dan Xxx dengan mahar seperangkat alat sholat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, sering berkata kasar dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Xxx dan kenal Tergugat bernama Xxx karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara syariat Islam pada tanggal 20 Februari 2019, di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di rumah Bapak xxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai qadi nikah adalah Petugas Pencatat nikah Kxxx Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, wali

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah saksi, Xxx ayah kandung Penggugat. Saksi-saksi nikah Xxx dan Xxx;

- Bahwa Mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda, tidak ada halangan untuk menikah. Dan Penggugat tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum terdaftar dan tidak tercatat di xxx Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, administrasi dan kelengkapan berkas nikah sudah dipenuhi namun sebelum buku nikah terbit petugas yang mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut meninggal dunia, dan akhirnya sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum punya buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Singgalang Kota Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan. Kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Kelapa Kulim Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan xxx;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 5 (lima) bulan, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, gampang marah, sering memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi melihat langsung selama tinggal dengan saksi, semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Tergugat ditanggung saksi. Dan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat dan sering diberitahu oleh Penggugat, tentang masalah rumah tangganya;

- Bahwa penyebab lain karena Tergugat Dan yang saksi lihat Tergugat tidak perhatian dan tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat dan anaknya. Tidak peduli pada kondisi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, setelah sebelumnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Penggugat mengabarkan kepada saksi minta dijemput lalu saksi datang dan membawa pulang Penggugat dan anaknya ke rumah saksi;
- Bahwa saat kami datang menjemput, Tergugat tidak ada melarang Penggugat pergi, bahkan orangtua Tergugatpun tidak peduli dan tidak ada komentar saat saksi menanyakan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mendukung Penggugat dan anaknya kembali kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan kondisi Penggugat dan anak-anaknya lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya tetapi Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak mendukung, sehingga tidak berhasil. Tergugat tidak mau rukun lagi, keluarga Tergugatpun mendukung Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi. Tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, Penggugat pun sudah tidak redha atas perlakuan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



2. xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Xxx dan kenal Tergugat bernama Xxx karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara syariat Islam pada tanggal 20 Februari 2019, di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di rumah Bapak Muhammad Salam;
- Bahwa yang bertindak sebagai qadi nikah adalah Petugas Pencatat nikah Kxxxr Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, wali nikah adalah saksi, Xxx ayah kandung Penggugat. Saksi-saksi nikah Xxx dan Xxx;
- Bahwa Mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda, tidak ada halangan untuk menikah. Dan Penggugat tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum terdaftar dan tidak tercatat di Kxxxr Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, administrasi dan kelengkapan berkas nikah sudah dipenuhi namun sebelum buku nikah terbit petugas yang mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut meninggal dunia, dan akhirnya sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum punya buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Singgalang Kota Pekanbaru selama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan. Kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Kelapa Kulim Kota Pekanbaru;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan xxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 5 (lima) bulan, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, gampang marah, sering memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi melihat langsung selama tinggal dengan saksi, semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung saksi. Dan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat dan sering diberitahu oleh Penggugat, tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat Dan yang saksi lihat Tergugat tidak perhatian dan tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat dan anaknya. Tidak peduli pada kondisi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, setelah sebelumnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Penggugat mengabarkan kepada saksi minta dijemput karena tidak tahan atas sikap Tergugat lalu saksi datang dan membawa pulang Penggugat dan anaknya ke rumah saksi;
- Bahwa saat kami datang menjemput, Tergugat tidak ada melarang Penggugat pergi, bahkan orangtua Tergugatpun tidak peduli dan tidak ada komentar saat saksi menanyakan tentang kejelasan keadaan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mendukung Penggugat dan anaknya kembali kepada saksi;

- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan kondisi Penggugat dan anak-anaknya lagi;
- Bahwa Semua kebutuhan Penggugat dan anaknya ditanggung saksi dan dari gaji Penggugat yang saat ini bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan pihak keluarga saksi, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi dan pihak keluarga Tergugat tidak peduli sama sekali dan mendukung Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi. Saksi lihat Penggugat sangat menderita batin hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat pun sudah tidak redha atas perlakuan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya semula, yaitu mohon diisbatkan pernikahannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Penggugat memohon agar diisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Syariat Islam pada tanggal 20

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, namun belum tercatat di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxx dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Xxx, mohon dapat disahkan karena setelah Penggugat dengan Tergugat menikah belum memperoleh buku nikah dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Desember 2020, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara memandang perlu untuk memeriksa dan memberikan penetapan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan istbat dan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dan telah menghadirkan dua orang saksi, **Xxx dan Xxx**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pengajuan istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat **Xxx** dan **Xxx** adalah ayah dan ibu Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat yang bernama **Xxx** dan **Xxx**, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dari pernikahan yang sah sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam, yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2019, namun belum tercatat di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, maka maksud pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Agama Islam, namun tidak tercatat di Kxxxxr Urusan Agama sehingga buku nikah belum pernah diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi :

فإذا شهد لها بينة على وفق الدعوى ثبت الزوية والإيرث

Artinya: Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang mengatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibenarkan oleh kedua orang saksi Penggugat yang dihubungkan dengan doktrin Hukum Islam yang dikemukakan al Ghazali dalam kitab al Wasit fi al Mazhab Juz 5 halaman 58 yang mengemukakan diterima pengakuan tentang hubungan perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan dua persangkaan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019, namun belum tercatat di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adalah suami isteri yang sah menikah menurut syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap pernikahan yang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tersebut. Penggugat saat ini juga mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah sejak bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa Saksi-Saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya serta Tergugat kasar dan pernah melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa kesaksian para Saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri, dan antara keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Februari 2019, namun belum tercatat di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah abang kandung Penggugat Xxx dan mahar berupa uang seperangkat alat shalat, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxx dan Xxx serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019, dan telah berpisah sejak bulan Desember 2020;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Xxx** dan **Xxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal menikah, dan sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dan keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal menikah, dan sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dan keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal menikah, dan sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dan keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil;. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku orangtua Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 150 R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Dra. Erina, M.H. dan Dra. Raudanur, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah Ali, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Erina, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Dra. Raudanur, M.H

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp250.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).